

**EVALUASI PELAKSANAAN LARASITA
DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TABANAN
PROVINSI BALI
(Studi di Desa Batannyuh Kecamatan Marga)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan



Oleh
I Gede Harry Pramana
NIM: 07162294/M

**SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
YOGYAKARTA
2011**

INTISARI

Larasita merupakan program BPN RI yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan pertanahan kepada masyarakat, dimana BPN RI lebih pro aktif terhadap masyarakat. Banyaknya kendala menyebabkan pelaksanaan Larasita di daerah tidak begitu maksimal. Hal tersebut juga terjadi pada pelaksanaan Larasita di Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan. Pelaksanaan Larasita di Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan diindikasikan sebatas legalisasi aset, belum bisa memenuhi tugas dan fungsi Larasita yang lain. Untuk itu diadakan evaluasi terhadap pelaksanaan Larasita di Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan dengan lokasi studi di Desa Batannyuh yang dilaksanakan pada Tahun 2009. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui : (a) wawancara yang ditujukan kepada : pimpinan Kantor Pertanahan, Koordinator tim Larasita, anggota tim Larasita, masyarakat, dan pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan Larasita. (b) dokumentasi dengan mengumpulkan, mempelajari, dan meneliti benda-benda tertulis seperti : catatan harian, arsip, buku, peraturan, dan laporan rutin yang diperoleh dari pelaksanaan Larasita di Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan. Sumber data penelitian yaitu (a) data primer berupa : Pelaksanaan kegiatan Larasita, Persepsi pejabat dan tim Larasita, Persepsi masyarakat terhadap Larasita, Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan Larasita, Proses legalisasi aset melalui Larasita. (b) data sekunder berupa : Struktur organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan, Tahapan kegiatan legalisasi melalui larasita dan secara rutin, Susunan tim pelaksana Larasita, Kebijakan-kebijakan tertulis pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan yang berkaitan dengan Larasita, Sarana penunjang pelaksanaan Larasita dan pemanfaatannya, dan Hasil akhir dari kegiatan Larasita pada tahun 2009. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dalam bentuk deskriptif untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, pelaksanaan Larasita di Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan khususnya di Desa Batannyuh belum optimal dan dapat digambarkan : (a) Kegiatan Larasita di Kabupaten Tabanan sebatas pada pelaksanaan kegiatan *front office* dan pengukuran lapangan. (b) Pelayanan pertanahan melalui Larasita dilakukan secara *offline* karena tidaknya sinyal internet dilapangan (c) Terdapat kendala dalam pelaksanaan Larasita yaitu menyangkut aturan mengenai anggaran operasional, terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia, dan keterbatasan penggunaan teknologi. *Kedua*, Perbedaan legalisasi aset tanah masyarakat melalui Larasita dengan legalisasi aset tanah masyarakat secara rutin di Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan hanya terdapat pada kegiatan *front office*. Pada kegiatan Larasita, petugas mengambil berkas permohonan yang telah disiapkan Tim Kecil di kantor desa/kecamatan untuk diproses sesuai dengan kegiatan rutin di kantor pertanahan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Penelitian	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	8
A. Kerangka Teoritis	8
B. Kerangka Pemikiran	22
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Format penelitian	25
B. Lokasi Penelitian	25
C. Jenis dan Sumber Data	25
D. Teknik Pengumpulan Data	26
E. Teknik Analisis Data	27
BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	28
A. Kondisi Geografi	28
B. Kependudukan dan Kondisi Sosial Ekonomi	30
C. Sistem Pemerintahan Desa	33
D. Bidang Pertanian	34

E. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan..	36
--	----

Halaman

BAB IV	PELAKSANAAN LARASITA DI KABUPATEN	
	TABANAN.....	42
	A. Kebijakan Larasita Di Kabupaten Tabanan.....	42
	B. Pengorganisasian Larasita	48
	C. Pendelegasian Kewenangan.....	51
	D. Pemanfaatan Aplikasi Larasita Berbasis Web.....	52
	E. Penyatuan Persepsi Mengenai Larasita.....	55
	F. Tahap Pelaksanaan Larasita Di Desa Batannyuh.....	56
	G. Kendala dan Strategi.....	70
	H. Pandangan Masyarakat Desa Batannyuh Mengenai Larasita	72
BAB VI	LEGALISASI ASET TANAH SECARA RUTIN	
	DAN LARASITA	75
	A. Legalisasi Aset Secara Rutin.....	75
	B. Legalisasi Aset Menurut Larasita.....	82
	C. Perbedaan Proses Legalisasi Aset Tanah.....	85
BAB VII	PENUTUP.....	88
	A. Kesimpulan	88
	B. Saran	89
	DAFTAR PUSTAKA	90
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertugas melaksanakan pelayanan di bidang pertanahan kepada masyarakat. BPN RI dituntut untuk mampu melayani masyarakat di bidang pertanahan. Upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat terus dilakukan. Peningkatan pelayanan pertanahan dimaksudkan untuk melayani masyarakat secara maksimal dengan menepis anggapan bahwa pelayanan pertanahan tersebut mahal, berbelit-belit, lambat, tidak ramah, tidak transparan, dan tidak profesional. Sesuai dengan pidato Presiden pada tanggal 16 Desember 2008 yang bertempat di pelataran Candi Prambanan, BPN RI memiliki prioritas utama yaitu: Reforma Agraria, penyelesaian konflik Agraria, penyelesaian persoalan tanah terlantar distribusinya kepada rakyat dan percepatan sertipikasi. Mengacu pada pidato Presiden tersebut maka diresmikanlah suatu program yang bertajuk percepatan sertipikasi tanah yang lebih dikenal dengan program Layanan Rakyat untuk Sertipikasi Tanah (Larasita). Larasita mendukung 11 (sebelas) agenda BPN RI yang salah satu isinya yaitu meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran, serta sertipikasi tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia. Larasita diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Larasita Badan Pertanahan Nasional.

Dukungan dari pemerintah sangatlah tinggi untuk program Larasita. Dukungan pemerintah ditunjukkan dengan pemberian dana melalui APBN untuk menyediakan fasilitas Larasita. Dukungan tersebut tidak hanya datang dari pemerintah saja, melainkan juga dari Bank Dunia yang dibuktikan dengan undangan resmi dari Bank Dunia kepada BPN RI untuk memaparkan segenap keberhasilan kerja BPN RI di Washington DC (<http://www.kpa.or.id>).

Larasita merupakan program BPN RI yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan pertanahan kepada masyarakat, dimana BPN RI lebih pro aktif terhadap masyarakat. Melalui Larasita, sertipikasi tanah menggunakan sistem jemput bola yaitu dengan mobil yang akan menjangkau rakyat. Jika wilayah tersebut tidak dapat dijangkau dengan mobil maka akan menggunakan sepeda motor. Bahkan Kepala BPN RI berjanji apabila wilayah tersebut tidak bisa dijangkau dengan sepeda motor maka pegawai BPN RI akan siap berjalan kaki untuk melayani masyarakat dalam pensertipikatan tanah (<http://www.kpa.or.id>). Larasita merupakan kantor pertanahan bergerak yang mempunyai tugas dan fungsi sama dengan tugas dan fungsi yang berlaku pada kantor pertanahan, sesuai dengan kewenangan yang didelegasikan. Dengan adanya Larasita diharapkan BPN RI dapat secara langsung melayani masyarakat yang lokasinya sangat jauh dengan kantor pertanahan. Program Larasita diharapkan mampu membantu penyelenggaraan program kantor pertanahan untuk percepatan pendaftaran tanah sekaligus sertipikasi tanah.

Presiden RI sangat mendukung sistem jemput bola yang diterapkan dalam Larasita karena mampu mengatasi praktek percaloan sertipikat tanah.

Calo dalam sertipikasi tanah tersebut yang akan menghambat percepatan sertipikasi tanah yang dicanangkan pemerintah. Ketika tidak mungkin untuk mendirikan kantor pertanahan di tingkat desa, maka Larasita menjawab semua itu. Melalui Larasita diharapkan BPN RI mampu membangun kepercayaan masyarakat dalam pelayanan pertanahan.

Menurut Peraturan Kepala BPN RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang Larasita, Larasita mempunyai mekanisme sebagai berikut :(1) Menyiapkan masyarakat dalam pelaksanaan pembaruan agraria nasional (reforma agraria), (2) Melaksanakan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dibidang pertanahan, (3) Melakukan pendeteksian awal atas tanah-tanah terlantar, (4) Melakukan pendeteksian awal atas tanah-tanah yang diindikasikan bermasalah, (5) Memfasilitasi penyelesaian tanah bermasalah yang mungkin diselesaikan di lapangan, (6) Menyambungkan program BPN RI dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat, (7) Meningkatkan dan mempercepat legalisasi aset tanah masyarakat. Kegiatan Larasita yang dilaksanakan pada masing-masing kantor pertanahan mempunyai tujuan sebagai berikut :

- (1) Mendekatkan layanan pertanahan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan pelayanan dan informasi pertanahan,
- (2) Mengurangi beban biaya transportasi masyarakat saat mendaftar dan mengambil sertipikat, (3) Menghilangkan campur tangan pihak ketiga yang berkaitan dengan pelayanan pertanahan yang disinyalir sebagai salah satu bagian yang turut merusak citra BPN RI, (4) Memberikan kepastian pelayanan pertanahan yang bertanggung jawab.

Sebenarnya Larasita sudah dirintis pertama kali oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah melalui kegiatan pelayanan pertanahan dengan komputerisasi atau *Land Office Computerization* (LOC) sejak tahun 2002. Larasita kemudian diresmikan oleh Kepala BPN RI pada tahun 2006. Larasita sangat mendapat dukungan sungguh-sungguh dari Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kabupaten Karanganyar. Pada APBD tahun anggaran 2006 disediakan dana untuk membangun Larasita. Selanjutnya Larasita diujicobakan di 14 kabupaten/kota. Dari hasil uji coba, Larasita mampu memangkas aktivitas percaloan dan meringankan beban masyarakat. Hingga akhir tahun 2008, Larasita dikembangkan di 124 kabupaten/kota di seperempat wilayah Indonesia. Pada tahun 2009 menambah jangkauan di 134 kabupaten/kota. Pada akhir tahun 2009 hampir 60 persen wilayah Indonesia sudah terjangkau oleh program Larasita. Pada akhir tahun 2010 diharapkan seluruh wilayah Indonesia telah dijangkau oleh Larasita (<http://www.kota-tegal.bpn.go.id>).

Larasita dilaksanakan oleh suatu tim Larasita yang dibentuk di kantor pertanahan. Tim Larasita telah memiliki jadwal untuk berkunjung ke masing-masing kelurahan. Susunan tim Larasita telah diatur dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2009. Setiap kantor pertanahan berlomba-lomba untuk menunjukkan kinerja terbaiknya dalam pelaksanaan Larasita. Keseriusan pelaksanaan Larasita merupakan modal awal untuk mencapai suksesnya pelaksanaan Larasita oleh kantor pertanahan. Masyarakat sangat merasa senang mengurus sertipikat melalui

Larasita dikarenakan proses yang tidak berbelit-belit, murah, dan cepatnya proses pengurusan sertipikat itu sendiri. Seperti yang dialami oleh seorang anggota masyarakat di wilayah kerja BPN RI Kota Bandung. Anggota masyarakat tersebut mendaftarkan tanahnya pada bulan November 2008 seluas 181 m², pada bulan Maret tahun 2009 didatangi petugas dari Kantor Pertanahan Kota Bandung. Penyelesaian sertipikat tersebut kurang dari 4 bulan, tidak memakan waktu lama seperti anggapan masyarakat sebelumnya (<http://www.anisavitri.wordpress.com>). Di Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah sangat mendukung Larasita karena layanan pertanahan jadi lebih efisien dan efektif. Apabila dilaksanakan dengan baik, Larasita mampu mengawal pengelolaan tata ruang sehingga dapat menghindari alih fungsi lahan produktif menjadi perumahan atau kawasan industri (<http://www.kota-tegal.bpn.go.id>).

Pelaksanaan Larasita di daerah menemui banyak kendala yang diakibatkan oleh berbagai hal. Salah satu contohnya di Kabupaten Pacitan, Larasita hanya dilakukan pada ranah kegiatan legalisasi aset pertanahan saja. Ranah kegiatan Larasita mulai dari tugas pertama sampai dengan keenam sesuai dengan Peraturan Kepala BPN RI No.18 Tahun 2009 belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan sumber daya dan sarana pendukung. Artinya Larasita menemui banyak kendala yang bersifat teknis, yuridis, maupun administratif (I Gst Nyoman Guntur dkk, 2010:45).

Hal tersebut juga dialami oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan Provinsi Bali dalam melaksanakan Larasita. Pada awal

pelaksanaannya, Larasita di Kabupaten Tabanan khususnya di Desa Batannyuh menemui banyak kendala yang hampir sama dengan pelaksanaan di Kabupaten Pacitan. Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan Provinsi Bali telah melaksanakan Larasita yang dimulai dengan sosialisasi di sepuluh kecamatan. Kegiatan Larasita dimulai sejak bulan April 2009. Pelaksanaan Larasita di Kabupaten Tabanan menyelesaikan sebanyak 343 bidang sertifikat yang tersebar di delapan kecamatan dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Tabanan terhitung mulai bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2009. Pada Tahun 2010 Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan menargetkan 1.000 sertipikat dari pelaksanaan Larasita. Target ini didasarkan atas masih diprosesnya 573 sertipikat hak atas tanah sampai dengan bulan Agustus 2010 di Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan melalui Larasita (<http://www.tabanankab.go.id>).

Hal tersebut juga terjadi pada pelaksanaan Larasita di Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan. Pelaksanaan Larasita di Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan diindikasikan sebatas legalisasi aset saja. Banyak kendala dihadapi dalam melaksanakan Larasita di Kabupaten Tabanan. Untuk itu diadakan evaluasi terhadap pelaksanaan Larasita khususnya dalam meningkatkan legalisasi aset tanah masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “EVALUASI PELAKSANAAN LARASITA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI (Studi di Desa Batannyuh Kecamatan Marga)”

B. Rumusan Masalah


1. Bagaimanakah pelaksanaan Larasita di Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan?
2. Bagaimanakah perbedaan proses legalisasi aset melalui Larasita dengan proses legalisasi aset secara rutin di Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan?

C. Batasan Penelitian

1. Pelaksanaan Larasita yang diteliti adalah pelaksanaan Larasita Tahun 2009.
2. Pelayanan pertanahan dibatasi pada jenis pelayanan Legalisasi aset pertanahan khusus pendaftaran tanah pertama kali.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan Larasita pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan.
 - b. Untuk mengetahui perbedaan proses legalisasi aset melalui Larasita jika dibandingkan dengan proses legalisasi secara rutin di Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Untuk menambah kajian tentang mekanisme pelayanan umum kepada masyarakat.
 - b. Diharapkan bisa digunakan sebagai masukan kepada BPN RI umumnya dan kantor pertanahan kabupaten/kota pada khususnya.



Gambar 1. Bagan Alir Kerangka Pemikiran

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Pelaksanaan Larasita di Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan khususnya di Desa Batannyuh belum optimal dan dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a) Kegiatan Larasita di Kabupaten Tabanan sebatas pada pelaksanaan kegiatan *front office* dan pengukuran lapangan.
 - b) Pelayanan pertanahan melalui Larasita hanya dapat dilakukan secara *offline* karena tidak adanya jaringan internet di Desa Batannyuh.
 - c) Adanya kendala dalam pelaksanaan Larasita yaitu menyangkut aturan mengenai anggaran operasional dan terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia.
2. Perbedaan proses legalisasi aset tanah melalui Larasita dengan legalisasi aset tanah secara rutin di Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan terdapat pada proses berkas di *front office* dan pengukuran oleh petugas ukur Larasita. Pada kegiatan Larasita, petugas mengambil berkas permohonan yang telah disiapkan Tim Kecil di kantor desa/kecamatan untuk diproses sesuai dengan kegiatan rutin di kantor pertanahan, sedangkan pada kegiatan legalisasi aset tanah secara rutin

masyarakat harus datang sendiri ke kantor pertanahan untuk mengurus berkas permohonannya.

B. Saran

1. Anggaran untuk Tim Kecil dan Operasional kegiatan Larasita perlu dituangkan dalam DIPA oleh pemerintah pusat.
2. Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan perlu melaksanakan penguatan kelembagaan seperti :
 - a) Perlu adanya penyempurnaan aturan di tingkat kantor pertanahan (petunjuk intern) selain dikarenakan Keputusan Kepala Kantor yang mendahului Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional, juga untuk memperjelas tugas dari Tim Operasional Lapangan Kegiatan Larasita dan penganggaran biaya operasional dalam DIPA Kantor Pertanahan.
 - b) Perlu dibentuk lebih dari satu tim pelaksana Larasita di tingkat kabupaten.
 - c) Perlu penyempurnaan sistem teknologi yang digunakan dan jika dimungkinkan tidak hanya menggunakan satu *provider* jaringan komunikasi agar pendaftaran berkas dapat dilakukan secara *online*.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabanan. (2010). Tabanan Dalam Angka 2010. Tabanan.
- Farid, Abdul Haris. (2007). Buku Materi Pokok Pengantar Administrasi Pertanahan. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (tidak dipublikasikan), Yogyakarta.
- Gaspersz, Vincent. (2002). Manajemen Kualitas Dalam Industri Jasa, (Cetakan Kedua), PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Guntur, I Gst Nyoman. dan Soeradji. (2007). Buku Materi Pokok Pendaftaran Tanah Pertama Kali. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (tidak dipublikasikan), Yogyakarta.
- Guntur, I Gst Nyoman. Dkk. (2010). Larasita Dan Penguatan Aparat Dan Warga Desa Di Pacitan; Batasan Dan Kemungkinan. Laporan Riset Sistematis 2010, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (tidak dipublikasikan), Yogyakarta.
- Indradi, Ig. dan Sukamto. (2008). Buku Materi Pokok Manajemen Kualitas. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Edisi Pertama, Cetakan Pertama (tidak dipublikasikan) Yogyakarta.
- Mardiyono, Yuli. Dkk. (2009). “Studi Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Di Kabupaten Karanganyar”. Laporan Penelitian Dosen STPN (tidak dipublikasikan), Yogyakarta.
- Moenir, H.A.S. (2006). Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia, (Cetakan Ketujuh), PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. (2008). Metodologi Penelitian Kualitatif, (Cetakan keduapuluh lima), PT Remaja Rosadyakarya, Bandung.
- Nasution, M. Nur. (2005). Manajemen Mutu Terpadu, (Edisi Kedua), Ghalia Indonesia, Bogor.
- Nugroho, Aristiono. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (tidak dipublikasikan), Yogyakarta.

- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (2010). Pedoman Penulisan Proposal Penelitian Dan Skripsi Pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- _____. (2010). Buku Materi Pokok Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) Larasita Berbasis WEB, Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan Dan Larasita STPN 2010, (tidak dipublikasikan), Yogyakarta.
- Sutaryono. dan Suharno. (2002). “Pelaksanaan Land Office Computerization (LOC) Di Kantor Pertanahan Wonogiri”, *Jurnal Bhumi* No.3. h. 63-81.
- Wahyuni, Sri. (2008). Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Pertanahan Dengan Menggunakan Larasita Di Kecamatan Tawamanggu Kabupaten Karanganyar. Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, (tidak di publikasikan) Yogyakarta.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Pelayanan Publik Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
- Instruksi Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 3 Tahun 1998 tentang Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Masyarakat di bidang Pertanahan.
- Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyederhanaan dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan untuk Jenis Pelayanan Pertanahan Tertentu.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2009 tentang Larasita Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2010 tentang Locket Pelayanan Pertanahan.

DAFTAR UNDUIHAN DARI INTERNET

<http://bali.antaranews.com/berita/6371/tabanan-target-1000-sertifikat-dukung-larasita>, di unduh tanggal 8 Desember 2010.

http://www.kpa.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=238&Itemid=98, di unduh tanggal 8 Desember 2010.

<http://anisavitri.wordpress.com/2009/05/22/mobil-larasita-melayani-sertifikat-tanah-bagi-masyarakat-tak-mampu-sakit/>, di unduh tanggal 8 Desember 2010.

<http://www.wartakota.co.id/read/news/339>, di unduh tanggal 8 Desember 2010.

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/01/20/13392737/Program.Larasita.Masih.Tanda.Tanya>, di unduh tanggal 18 Desember 2010.

<http://www.tabanankab.go.id/berita/ekonomi-bisnis/203-wabup-tabanan-serahkan-sertifikat-program-larasita>, di unduh tanggal 8 Desember 2010.

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tabanan, di unduh tanggal 9 Desember 2010.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Strategi>, di unduh tanggal 9 Desember 2010.

<http://kot-tegal.bpn.go.id/Propinsi/Jawa-Tengah/Kota-Tegal/Berita/Program-Larasita-Atasi-Percaloan-Tanah.aspx>, di unduh tanggal 9 Desember 2010.

<http://anisavitri.wordpress.com/2009/05/22/mobil-larasita-melayani-sertifikat-tanah-bagi-masyarakat-tak-mampu-sakit>, di unduh tanggal 9 Desember 2010.

<http://www.landpolicy.or.id/kajian/2/tahun/2009/bulan/07/tanggal/01/id/163/tellmyfriends/> di unduh tanggal 26 Desember 2010.

<http://portaldaerah.bpn.go.id/Propinsi/Sulawesi-Barat/Kabupaten-Mamuju-Utara/Berita/Pelaksanaan-Diklat-Sistem-Administrator-Komputeri.aspx>, di unduh tanggal 26 Desember 2010.